

ABSTRAK

TAUFIK FIAN RAMADHAN: *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Ojek Online Dan Perusahaan Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata. (Studi Kasus Di PT. Grab Indonesia Cabang Kota Bandung)*

Dalam pembuatan perjanjian haruslah didasari dengan asas kebebasan berkontrak, yang mana asas ini menetapkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja dan bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian, itu menjelaskan bahwa hukum perjanjian menganut sistem ketebukaan asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Namun dalam kenyataannya perjanjian yang dilaksanakan antara Driver dan PT. Grab hanya dibuat secara sepihak oleh perusahaan tanpa melibatkan Driver, hal itu yang menyebabkan posisi mereka lemah karena tidak punya kesempatan untuk merundingkan suatu perubahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian kemitraan antara Driver dengan Perusahaan Grab dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdato dilihat dari syarat sahnya perjanjian, dan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum terhadap isi perjanjian antara Driver dengan PT. Grab Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini mengarah pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya, dimana dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Akan tetapi penelitian ini juga didukung dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

Perjanjian kemitraan antara perusahaan Grab Indonesia dengan Driver Grab secara Yuridis sah, karena telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun, isi perjanjian dibuat oleh pihak perusahaan Grab tanpa melibatkan Driver, akan tetapi dengan mengklik syarat dan ketentuan dalam surat Elektronik para Driver telah dianggap sepakat terhadap isi dari perjanjian kemitraan yang dibuat Perusahaan. Maka, dalam perjanjian tersebut dinyatakan sah, mengikat para pihak. Karena hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan tidak memenuhi unsur upah dan perintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka hubungan para pihak dalam perjanjian kemitraan tersebut bukanlah hubungan kerja, yang mana didalamnya ada pihak atasan (majikan) dan pihak bawahan (pekerja/buruh). Melainkan, dalam proses peyelenggaraan perjanjian PT. Grab Indonesia bahwa hubungan hukum antara PT. Grab Indonesia dengan para Driver Grab merupakan hubungan pekerja atas dasar kemitraan sesuai dengan isi perjanjian kemitraan yang disetujui.

Kata Kunci : *perjanjian baku, perjanjian kemitraan.*